



**PUTUSAN**

Nomor 2831 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU TRI ASMARA bin DJOKO SISTIYONO;**

Tempat Lahir : Salatiga;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 20 November 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gang Adipurnan Nomor 205 RT. 06,  
RW. 01 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan  
Sidomukti, Kota Salatiga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwatersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negarasejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Salatigakarena didakwa dengan dakwaanalternatif sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman1 dari 7 halaman Putusan Nomor2831 K/Pid.Sus/2017



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatigatanggal 11 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Tri Asmara bin Djoko Sistiyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Tri Asmara bin Djoko Sistiyono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar struk bukti transfer dari Bank BCA dengan nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah *handphones* samsung duos warna silver hitam;
  - 1 (satu) buah pivot dari kaca warna putih bening;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau merk Dcshoecousa yang dipakai Wahyu Tri Asmara;Di rampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribuan 4 lembar, pecahan limapuluh ribuan 2 lembar;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Slt tanggal 24 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2831 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Tri Asmara bin Djoko Sistiyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar struk bukti transfer dari Bank BCA dengan nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah *handphones* samsung duos warna siver hitam;
  - 1 (satu) buah pivot dari kaca warna putih bening;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau merk Dcshoecousa yang dipakai Wahyu Tri Asmara;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribuan 4 (empat) lembar, pecahan lima puluh ribuan 2 (dua) lembar;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 291/Pid.Sus/2017/PT.SMG tanggal 25 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2831 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Slt yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Slt *juncto* Nomor 291/Pid.Sus/2017/PT.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 November 2017;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga pada tanggal 15 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2831 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga jelas dan terang perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam kasus *aquo*, sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta persidangan awalnya Saksi Bambang dan Hesti datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan Sabu tetapi Terdakwa menjawab tidak tahu, Terdakwa kemudian mengatakan coba saja cari teman yang pernah memakai, dijawab Saksi Bambang bahwa ia hanya punya nomornya Gombloh, kemudian Saksi Bambang menghubungi Gombloh untuk menanyakan Sabu dan dijawab Gombloh ada, harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sementara Saksi Bambang hanya punya uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya memakai uang Terdakwa. Dari informasi yang ada kemudian diketahui bahwa Sabu sudah dikirim ke alamat di Supermarket Bancaan Salatiga, lalu Terdakwa dan Bambang mencari alamat tempat Sabu tersebut dan setelah ditemukan kemudian Terdakwa, Saksi Bambang dan Hesti berangkat ke tempat kostnya Ello. Tidak lama setelah sampai di kost Ello kemudian ada yang mengetuk pintu dan kemudian aparat kepolisian masuk dan melakukan penggeledahan;
2. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah bersama kawan-kawannya telah ditemukan Sabu-Sabu dibawah kasur di dalam kamar Ello dan menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti, Sabu-Sabu *a quo* diperoleh dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uang dari saksi Bambang dan Ello Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sendiri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan demikian

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2831 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa membeli dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwatelah memiliki narkotika golongan I;

3. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul dikamar kostnya Ello melakukan persiapan untuk menggunakan bersama-sama Sabu-Sabu tersebut. Ello membuat bong, Terdakwa membuat pivot, menunjukkan perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannyatelah memiliki dan menggunakan Narkotika;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan kemudian terbukti Terdakwa sebagai penyalahguna, maka ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpangi dan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah sesuai rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2831 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2831 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7